



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR: 188.4.45/369/X/2012

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/134/V/TAHUN 2011 KEPADA PT. KALLA AREBAMMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menetapkan lebih teliti dan seksama adanya sifat letakan suatu bahan galian/mineral, maka perlu dilakukan perubahan dari penyelidikan umum ke tahap eksplorasi dan studi kelayakan kepada PT Kalla Arebamma;
 - b. bahwa berdasarkan berita acara penyelesaian penataan izin usaha pertambangan di Kabupaten Luwu Utara yang merupakan hasil rekonsiliasi Nasional Izin Usaha Pertambangan tahap kedua Pulau Sulawesi pada tanggal 3 dan 4 Oktober 2012 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Persetujuan Perubahan Kedua Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kalla Arebamma dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4959);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 146);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);
13. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 540 / 201 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kalla Arebamma

Memperhatikan : Surat Direktur Pengembangan PT. KALLA AREBAMMA Nomor KA/ 001/X/2008, Tanggal 11 Nopember 2008 perihal permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/134/V/Tahun 2011 kepada :

Nama Perusahaan : **PT. KALLA AREBAMMA**

Nama Direktur Utama : **HUBERTUS DASILVA**

Pemegang saham perusahaan dengan mencantumkan :

Nama pemegang saham:

1. PT. Bina Makmur Serasi, berkedudukan di Jakarta Selatan, alamat Gedung World Trade Center Lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav, 29-31, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi.
2. PT. Cahaya Sukses Makmur, berkedudukan di Jakarta Selatan alamat Gedung World Trade Center Lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav, 29-31, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi.

Alamat : Gedung Word Trade Centre Lt. 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 Jakarta
Selatan

Komoditas : Bijih Besi

Lokasi :

Kecamatan : Seko

Kabupaten : Luwu Utara

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kode wilayah :

L u a s : 6.812 Ha

Dengan peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Luwu Utara serta hak dan kewajibannya Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Eksplorasi

Jangka waktu berlaku IUP Eksplorasi :

Jangka waktu tahap kegiatan (sesuai komoditas tambang) :

a. Eksplorasi selama 2 (Dua) Tahun. 7 (Tujuh) Bulan

b. Studi kelayakan selama 2 (dua) Tahun

KEDUA : Pemegang IUP eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan (sesuai dengan komoditas tambang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal 5 April tahun 2017.

KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Luwu Utara.

KEEMPAT : PT. KALLA AREBAMMA sebagai pemegang IUP eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.

KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP harus tetap melanjutkan laporan rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi kepada Bupati Luwu Utara.

- KEENAM** : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, pemegang IUP sudah harus melanjutkan aktifitas eksplorasi di lapangan.
- KETUJUH** : Tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan maka IUP eksplorasi ini dapat dihentikan sementara, dicabut dan/atau dibatalkan apabila pemegang IUP tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, KELIMA dan KEENAM keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Sejak ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/134/V/TAHUN 2011 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba

Pada Tanggal : 5 Oktober 2012


BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Sekretaris Jenderal Kementrian ESDM RI di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Kementrian ESDM di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementrian ESDM RI di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Pajak Kementrian Keuangan RI di Jakarta.
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI di Jakarta.
8. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta.
9. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
10. Kepala Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
11. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
12. Kepala Dinas/Badan/Kantor yang terkait Lingkup Pemda Kab. Luwu Utara.
13. Camat Seko di Eno..
14. Direktur PT. Kalla Arebamma di Jakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 369 / X /TAHUN 2012
TANGGAL : 05 OKTOBER 2012

**KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
 EKSPLOKASI PT KALLA AREBAMMA**

LOKASI

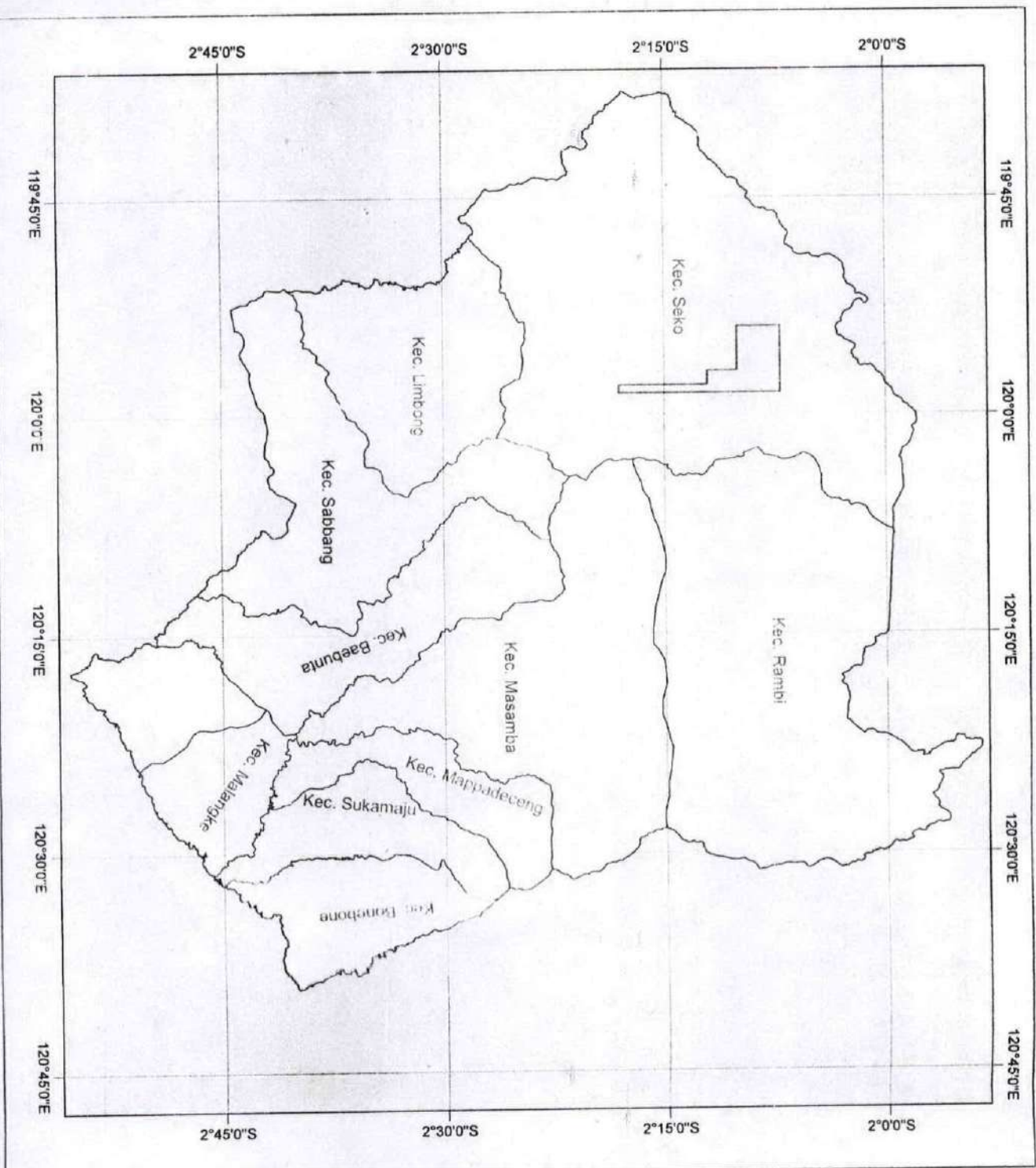
- PROVINSI : Sulawesi Selatan
- KABUPATEN : Luwu Utara
- KECAMATAN : S e k o
- KOMODITAS : Bijih Besi
- LUAS WILAYAH : 6.812 ha

Titik	Bujur (BT)			Lintang (LS)		
	o	'	"	o	'	"
1	119	53	53.88	- 2	7	8.04
2	119	58	29.43	- 2	7	8.04
3	119	58	29.43	- 2	18	5.21
4	119	57	56.2	- 2	18	5.21
5	119	57	56.2	- 2	12	5.29
6	119	56	57.98	- 2	12	5.29
7	119	56	57.98	- 2	10	4.44
8	119	53	53.88	- 2	10	4.44

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/ 369 / X /TAHUN 2012
 TANGGAL : 05 OKTOBER 2012

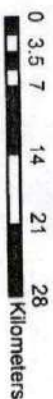


**PETA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
 (IUP) OPERASI PRODUKSI LOGAM
 AN. PT. KALLA AREBAMMA
 KABUPATEN LUWU UTARA
 PROPINSI SULAWESI SELATAN**

Lokasi dan kegiatan :
 Provinsi : Sulawesi Selatan
 Kabupaten : Luwu Utara
 Kecamatan : Seko
 Komoditas Tambang : Bijih Besi
 Luas : 6812 Ha



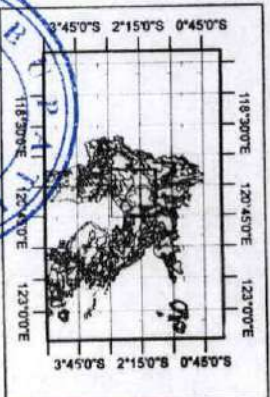
1:750,000



KETERANGAN

-  Lokasi IUP
-  Batas Wilayah
-  Koordinat

Sumber Peta : Peta Lembar Sulawesi




BUPATI LUWU UTARA
 ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 369 / X / TAHUN 2012
TANGGAL : 05 OKTOBER 2012

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN
EKSPLORASI PT KALLA AREBAMMA

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL), sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL), di dalam WIUP;
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali;
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada;
2. Mendirikan kantor perwakilan di lokasi tempat dimana WIUP berada;
3. Melaporkan rencana investasi;
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan Nopember yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;
6. Menyampaikan laporan kegiatan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;

7. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut di atas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis;
8. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RKAB kepada Bupati;
9. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Membayar iuran tetap setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan;
12. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pascatambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
14. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Mengangkat seorang kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
16. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
18. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
19. Mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia;
20. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
21. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha local yang ada di daerah tersebut;
24. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan local dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

25. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri;
26. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;
27. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala;
28. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi;
29. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengembalian WIUP;
30. Melaporkan mineral atau batubara yang tergali pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi;
31. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan Penyelidikan Umum, laporan akhir kegiatan eksplorasi, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
 - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur;
 - b. Salinan daftar dari lubang-lubang bor (*drilling log*) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah diambil dan dianalisa;
 - c. Salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi;
 - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000;
32. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:
 - a. Suatu penyelidikan geologi yang mendalam dan pembuktian endapan-endapan bijih dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan bijih/batubara yang terukur, terunjuk dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada pengusahaan untuk dipertimbangkan dan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
 - b. Suatu pengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusahaan berikut penyiapan peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi tersebut;
 - c. Suatu studi kelayakan teknis dan ekonomis mengenai penambangan, pengangkutan, pemuatan dan pengapalan bijih/batubara, konsentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lain dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemungkinan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
 - d. Suatu penyelidikan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
 - e. Suatu penyelidikan tentang lokasi dan rancang bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
 - f. Penyelidikan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas social, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;

- g. Suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja dikemudian hari untuk perusahaan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tenaga kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
 - h. Studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
 - i. Suatu penyelidikan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
 - j. Penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;
 - k. Penelitian pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produksi yang dapat dijual;
 - l. Suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan dikemudian hari;
 - m. Suatu analisa keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (*cash flow*) yang prospek dan tingkat pengembalian (*rate of return*) dari perusahaan;
 - n. Suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan, industri dan pemukiman tetap;
 - o. Studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
 - 1) kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai;
 - 2) kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan;
 - 3) kelayakan dan biaya untuk membangun instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
33. Menyusun rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
34. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI